

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Provinsi. RPJMD memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2011-2016, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Demak pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan

sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Demak yang lain.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 didasarkan pada beberapa peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan;
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
30. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008- 2013;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda dan Setwan DPRD Kabupaten Demak;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2029-2029;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak Tahun 2011-2031;
43. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010 dan Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
44. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
45. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millenium Development Goals (RAD -MDGs Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015*.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN


RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-

2014 dengan maksud agar mendapat kesesuaian antar keduanya serta mendukung program-program pemerintah pusat sehingga RPJMD tetap dalam kerangka Kabupaten Demak sebagai bagian dari NKRI.

RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Selanjutnya pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun.

Bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Renstra SKPD untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD.



Gambar 1.1
Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Yang Lain

Setelah RKPD ditetapkan, maka kepala SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan Renstra SKPD untuk jangka waktu satu tahun dan digunakan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

Gambar 1.1 menunjukkan hubungan antara RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 dengan dokumen-dokumen yang lain.

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD

Sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, sistematika, maksud, tujuan dan fungsi RPJMD.

BAB 2 GAMBARAN UMUM

Memuat dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis yang terdiskripsikan dalam gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah yang disertai yang disertai capaian kinerjanya.

BAB 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN SERTA KERANGKA PENDANAAN DAERAH

Memuat arah kebijakan pendanaan pembangunan, baik yang berkaitan dan pendapatan, belanja maupun pembiayaan pembangunan tahun 2011-2016.

BAB 4 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memuat tentang isu-isu strategis yang berasal dari permasalahan masing-masing urusan yang bersifat strategis atau isu-isu lainnya yang bisa berasal dari skala internasional, nasional dan regional.

BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menyajikan visi dan misi Bupati, serta penjabaran dari visi dan misi tersebut dalam tujuan dan sasaran.

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat dan menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat dan menguraikan secara umum kebijakan dan program pembangunan daerah tahun 2011-2016.

BAB 8 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Memuat dan menguraikan urusan dan program prioritas yang menjadi tanggung jawab SKPD, berikut kebutuhan pendanaannya. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan

BAB 9 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi bupati selama lima tahun ke depan yang dituangkan dalam pencapaian indikator kinerja *outcome* sasaran.

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Memuat pedoman program-program yang dapat dilaksanakan pada tahun transisi 2016 sebelum tersusunnya RPJMD 2016-2020, berikut kaidah pelaksanaan / langkah-langkah strategis yang perlu dipedomani dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2011-2016.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1 Maksud

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 pada dasarnya dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan. Di dalamnya juga terdapat rencana-rencana kerja dan kerangka

anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, semua dokumen operasional di dalam perencanaan periode 2011-2016 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Demak harus mengacu pada RPJM ini.

1.5.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 adalah:

- a. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Demak dalam menyusun perencanaan jangka pendek tahunan/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), sehingga perencanaan lebih terarah;
- b. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*);

1.5.3 Fungsi

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 memiliki fungsi:

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar SKPD, antar fungsi maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.